



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 30 TAHUN 2007**

#### **T E N T A N G**

### **REVIEW STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PPDT) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008-2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa bagi Kabupaten yang pada tahun 2006 telah menyusun STRADA PDT maka diwajibkan untuk mereview menjadi STRADA PPDT yakni dengan menyesuaikan STRANAS PPDT yang telah diterbitkan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas,.
- b. bahwa untuk mereview STRADA PPDT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun dan menetapkan STRADA PPDT Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2009 ;
- c. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang STRADA PDT Kabupaten Situbondo Tahun 2007-2009 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana STRANAS PPDT;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2009
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 04/PER/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan STRADA PPDT dan Penyusunan RAD PPDT Provinsi dan Kabupaten Tertinggal.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) ;
13. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REVIEW STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PPDT) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008-2009**

**Pasal 1**

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Situbondo selanjutnya disebut STRADA PPDT Kabupaten Situbondo, disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan berbagai pihak (*stakeholder*) baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2009.

**Pasal 2**

STRADA PPDT sebagaimana dimaksud Pasal 1, mengatur pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan prinsip – prinsip pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi.

**Pasal 3**

STRADA PPDT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

STRADA PPDT disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
  - BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
  - BAB IV PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
  - BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  - BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
  - BAB VII PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
  - BAB VIII PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH TERTINGGAL
  - BAB IX SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
  - BAB X KAIDAH PELAKSANAAN
  - BAB XI PRINSIP PELAKSANAAN, PENDEKATAN DAN POLA KEBIJAKAN
  - BAB XII PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Pasal 5**

STRADA PPDT sebagaimana tersebut pada pasal 4, dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan daerah, ketersediaan dana pembangunan serta situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) Kabupaten Situbondo Tahun 2007-2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada Tanggal 24 Nopember 2007

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Sdr. Kepala Bappenas di Jakarta;
5. Sdr. Ketua Tim Koordinasi PDT Pusat di Jakarta ;
6. Sdr. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Ketua Tim Koordinasi PDT Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Bappeprop Jawa Timur di Surabaya ;

9. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
  10. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo ;
  11. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Situbondo ;
  12. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Situbondo.
- 

Diundangkan di Situbondo

pada Tanggal : 24 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 104 956

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 30**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009